



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 009 RW 005 Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email XXXjaya366@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abu Tholib RT 001 RW 001 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email the.agung501@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 14 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA (KEDIAMAN BP. AMR ORANG TUA TERMOHON), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1433 H telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki jejak yang bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita perawan yang bernama TERMOHON (Termohon);
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/30/XI/2012 tanggal 13 November 2012;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Dusun Pekurun Selatan RT/RW 002/001, Kel/Desa Pekurun Selatan, Kecamatan Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung;
5. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama, yaitu:
 - a. ANAK 1, NIK 1803191310130XXX, usia 11 Tahun;
 - b. ANAK 2, NIK 1803114212180XXX, usia 6 Tahun;
 - c. ANAK 3, NIK 1803112609220XXX, usia 2 tahun; saat ini ketiganya tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon nampak cukup bahagia dan harmonis. Namun sejak sekira bulan Februari tahun 2021, Keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan:

Hal. 2 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon ketahuan oleh Pemohon telah berselingkuh dengan lelaki lain serta berdasarkan pengakuan Termohon orang kalianda, saat itu terjadi pertengkaran dan akhirnya didamaikan oleh pihak keluarga;
 - b. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat hal tersebut diatas;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekira 1 tahun 10 bulan berturut-turut;
7. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada sekira awal bulan Maret 2023 yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak berubah yang masih mengulangi lagi berselingkuh dengan lelaki lain, yang akhirnya memicu terjadinya pertengkaran. Kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
 8. Bahwa melihat kondisi diatas, Keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan atas permasalahan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan ini melalui Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi;
 9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diharapkan kembali;
 10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
 11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut. Demikian gugatan ini kami ajukan dengan harapan majelis hakim berkenan mengabulkannya.

Upaya damai dan mediasi

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Agung Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abu Tholib RT 001 RW 001 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 16 Januari 2025 dan 03 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalau Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon, dengan tambahan posita dan petitum terkait kesanggupan Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803191008890XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 13 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Adik Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan lelaki lain orang kotabumi, saksi tau dari aduan Pemohon, saksi dan Pemohon pernah melihat Termohon dijemput oleh lelaki tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 Pemohon diusir oleh Termohon sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah

Hal. 6 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain yang diketahui Pemohon saat Termohon pulang kerja tidak langsung pulang dan malah berduaan dengan lelaki lain di hotel, lalu sempat didamaikan dan keduanya rujuk kembali, lalu di tahun 2023 Termohon kembali berselingkuh dengan lelaki lain yang diketahui Pemohon saat Termohon dijemput lelaki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 29/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 14 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 8 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya dan duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Hal. 9 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dari aduan Pemohon bahwa sejak tahun 2021 disebabkan karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain yang diketahui Pemohon saat Termohon tidak langsung pulang kerumah sepulang bekerja dan malah menginap di hotel dengan lelaki namun keduanya sudah berhasil didamaikan dan rujuk kembali namun tahun 2023 Termohon kembali mengulangnya lagi dengan berselingkuh dengan lelaki lain yang Pemohon ketahui setelah Termohon diantarkan pulang oleh lelaki lain tersebut dan puncaknya beberapa hari kemudian Termohon mengusir Pemohon dan menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan menerangkan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam, beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2012 di KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain;

Hal. 10 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan yang telah terbukti dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain, keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa permohonan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Hal. 11 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Pemohon sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain dan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 12 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang pengadilan agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan hidup serta berdasarkan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 13 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dalam hal ini yaitu Nafkah iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 14 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Hal. 15 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp32.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp80.000,00 |
| 4. Pbt Putusan | : | Rp16.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp213.000,00 |

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16
Putusan No.68/Pdt.G/2025/PA.Ktbm